

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Muhammad Jamil
NPM : 177310995

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Muhammad Jamil
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 24 Juni 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Budi Mulianto, S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Jamil
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 November 2019


Ketua,


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.


Sekretaris,


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.

Anggota


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Anggota.

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Budi Muliando, S.IP., M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 900 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Nov 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Nov 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Jamil
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penerbitan Reklame.**

Nilai Ujian : Angka : " 77,5 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 14 Nov 2019

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 900/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Jamil
N P M	: 177310995
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penerbitan Reklame.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nina Yuslimi.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Budi Muliarto.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 November 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip.... SK Penguji...


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Jamil
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 November 2019
An. Tim Penguji

Ketua

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui
Wakil Dekan I

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Muliando, S.IP., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Muhammad Jamil
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 November 2019

Muhammad Jamil



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1702

232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22207 tanggal 29 April 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : **MUHAMMAD JAMIL**
- 2. NIM : 177310995
- 3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
- 4. Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : JLN. MANDAU JAYA NO. 46 DESA DURI BARAT KEC. MANDAU KAB.BENGLALIS-RIAU
- 7. Judul Penelitian : **EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME**
- 8. Lokasi Penelitian : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
- 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan Photo Copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 April 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS



H.MAISISCO, S.Sos, M.Si
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

- 1. Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
- 2. Yang Bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 1027/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
NIP/NPK : 160702589
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Budi Muliando.,S.Ip.,M.Si
NIP/NPK : 13DK0802530
Pangkat/Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Muhammad Jamil**
NPM : 177310995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.


2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

- Tembusan, disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi IP
 3. Yth. Ka. Labor IP
 4. A r s i p. --.SK Pembimbing.





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Sudirman Telepon 31543 - 38765
PEKANBARU - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/ 339

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/1702 Tanggal 30 April 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama :

N a m a : MUHAMMAD JAMIL
N I M : 177310995
Fakultas : FISIPOL UIR
Jurusan : S.1 ILMU PEMERINTAHAN

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME”

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini kami keluarkan supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Mei 2019

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

H. EDY RIZAL, S.Sos

Pembina Tk.I NIP. 19660317 198602 1 00

EVALUASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN REKLAME

ABSTRAK

OLEH : **Muhammad Jamil**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara lain upayah penegak peraturan penertiban reklame hal ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga reklame terlihat masih banyak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame melalui Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame serta mengetahui faktor hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame melalui enam indikator berada pada katagori “Cukup Terlaksana” dengan nilai 23 responden dengan persentase 57%. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui masih banyak reklame yang terpajang melanggar aturan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan penertiban yang dilakukan seperti razia, waktu kegiatan patrol dan pemberian sanksi tegas terhadap kepemilikan reklame melanggar peraturan. Namun penulis menyarankan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar dapat menerapkan waktu kegiatan patrol, Pemberian Sanksi bagi kepemilikan reklame melanggar aturan, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat didalam menerapkan peraturan reklame.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Reklame.

**EVALUATION OF PEKANBARU CITY CIVIL SERVICE POLICE TASK
FORCE IN MANAGING BILLBOARDS**

ABSTRACT

BY : Muhammad Jamil

Pekanbaru City Civil Service Police Unit in government affairs in the field of peace and public order as well as community protection in the effort to enforce the regulation of billboards, this has not been done to the fullest so billboards appear to still be in violation of the established rules. Implementation of the achievement of the duties of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in Ordering the Billboard through Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness, Accuracy, The purpose of this study was to determine the Implementation of the Task Force of the Pekanbaru City Civil Service Police in Ordering the Billboard as well as to know the factors of the obstacles in the Implementation of the Task Force of the City Civil Service Police in Ordering the Advertising. The research method used is a quantitative method. The results of the implementation of the Pekanbaru City Civil Service Police Task Force in the Control of Billboards through the six indicators are in the category "Implemented" with a value of 23 respondents with a percentage of 57%. The conclusion in this study is that the Implementation of the Task Force of the Pekanbaru City Civil Service Police in the Control of Billboards has not been carried out to the maximum, It is known that there are still a lot of billboards displayed that violate the rules because of the absence of enforcement measures such as raids, patrol activities and strict sanctions against advertisement ownership in violation of regulations. However, the authors suggest that the Pekanbaru City Civil Service Police Unit be able to apply the timing of patrol activities, the granting of sanctions for advertisement ownership is against the rules, and cooperating with the community in applying advertisement regulations.

Keywords: Evaluation, Policy, Billboards.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Budi Muliato, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Budi Muliato, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 26 November 2019
Ttd,

Muhammad Jamil



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Pemerintahan.....	9
2. Konsep Evaluasi.....	17
3. Konsep Kebijakan.....	23
4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	31
5. Otonomi daerah	37
6. Konsep penertiban.....	38

7. Reklame.....	39
B. Penelitian Terlebih Dahulu.....	40
C. Keraangka Pikiran	41
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel.....	43
F. Teknik Pengukuran	44
 BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	48
E. Jenis dan Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	51
 BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	52
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	52
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	59
1. Identitas Responden.....	59
B. Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	61
1. Efektivitas.....	63
2. Efisiensi	67
3. Kecukupan	71
4. Perataan	75
5. Responsivitas	79
6. Ketepatan.....	82

C.Hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame	89
--	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	95
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Jumlah Reklame kepemilikamn izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku Di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018.....	5
I.2 Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018.....	9
II.1 Konsep Operasional Variable Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	43
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	48
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	51
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.....	60
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	60
V.4 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	64
V.5 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	67
V.6 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	72
V.7 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	76
V.8 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibitas Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	79

V.9 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	83
V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	85



DAFTAR GAMBAR

Tabel :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	42
IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
1. Daftar Kusisioner Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame	95
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame .	100
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	103
4. Foto- Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.....	105
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala otonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010 tentang pedoman pelaporan satuan polisi pamong praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai prangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

Otonomi daerah dalam pengembangan kemajuan daerah pelaksanaan otonom dimana sumber penerimaan daerah antara lain Pendapat Asli Daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak Reklame/Iklan. Keberadaan reklame/iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih masuk dalam wilayah administrasi suatu daerah. Bentuk reklame/iklan tersebut berupa baliho, spanduk, neon sign, dan umbul-umbul.

Dalam menyikapi ini perlunya pengawasan penertiban oleh aparat pemerintah daerah dikarenakan masih ditemui reklame yang memadati ruang kota hal ini dikarenakan banyaknya reklame yang tidak memiliki izin berdiri sesuai peraturan yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja telah diberikan wewenang dan tugas untuk mengawal dan menegakkan perda, wewenang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai regulasi penertiban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat umum ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ini memerlukan aparatur daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang

baik diadalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya. Satpol PP sebagai pengaman penertiban reklame di Kota Pekanbaru dimana ditetapkan sebagai menjalankan perda. Hal ini dalam penerbitan reklame didasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame, namun belum efektif penerapan perda terhadap kepemilikan reklame karena masih banyaknya terlihat papan reklame yang belum memiliki izin dan habis masa izin.

Diketahui bahwasanya Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang berbentuk spanduk, umbul-umbul yang berisikan pesan atau pemberitahuan iklan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya ditunjukkan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa dalam menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban reklame demi tercapainya Penyelenggaraan Reklame yang didasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembinaan terhadap kepemilikan reklame.
- b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran reklame sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pengawasan diruas jalan umum.

Pelanggaran reklame yang umumnya sering terjadi dimana pemasangan reklame liar atau tidak memiliki izin, masa perijinan sudah habis, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dilarang. Dalam upaya Penertiban reklame, Satpol PP secara prosedur menyurati pemilik untuk membongkar sendiri billboard atau reklame yang telah dinyatakan melanggar. Surat dikirimkan tiga kali dengan durasi waktu masing-masing selama 7 hari kerja. Apabila tidak diindahkan oleh

pemilik, maka petugas Satpol PP langsung turun untuk membongkar reklame atau billboard bermasalah tersebut. Melakukan pembongkaran, Satpol PP dilengkapi dengan alat las dan tabung gas. Umumnya pembongkaran dilakukan pada malam hari untuk menghindari kemacetan yang ditimbulkan saat pembongkaran. Waktu pembongkaran pun bervariasi, disesuaikan dengan besar billboard atau reklame. Seluruh besi-besi reklame yang dibongkar oleh Satpol PP diamankan di gudang Satpol PP untuk selanjutnya akan dilelang sebagai asset daerah.

Adapun Berikut dapat diketahui jumlah reklame berdiri yang tidak memiliki izin, tidak memiliki izin serta habis masa izin berlaku di Kota pekanbaru tahun 2015-2017 sebagai tabel berikut :

Tabel 1.I Jumlah Reklame kepemilikamn izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku Di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018

Tahun	Memiliki izin	Tidak Memiliki Izin	Habis Masa Izin Berlaku
2016	54	71	53
2017	211	581	64
2018	971	1272	837

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. 2018

Berdasarkan tabel diatas dimana Jumlah penertiban reklame berdasarkan kepemilikamn izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 dengan jumlah semakin tahun semakin meningkat hal ini dapat dilihat mendirikan reklame terbesar pada tahun 2018, dimana kepemilikan izin reklame sebanyak 971, tidak memiliki izin sebanyak 1272 dan habis masa izin berlaku sebanyak 837 reklame.

Pertiban yang telah dilaksanakan Satpol PP sebagai efek jera yang diberikan terhadap kepemilikan reklame dengan menyita reklame yang telah melanggar aturan dan segera diamankan agar bagi kepemilik reklame datang untuk menjemput serta menerima surat tegoran dari Satpol PP. Berikut jumlah

baleho/reklame yang diamankan dan diserahkan terhadap pemiliknya sebagai tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018

Tahun	Baleho/Reklame		Jumlah total yang ditertibkan
	diamankan di Mako	yang diambil pemilik	
2016	91	33	124
2017	571	74	645
2018	1.737	372	2.109

Sember : Satuan Polisi Pamong Praja. 2019

Berdasarkan tabel I.2 diatas diketahui jumlah reklame yang ada dikota pekanbaru tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dimana semakin tahun semakin jumlah reklame yang tidak memiliki izin berdiri. Adapun Jumlah total Baleho/Reklame yang ditertibkan meliputi tahun 2016 sebanyak 91 reklame yang diamankan di Mako, 33 yang diambil pemilik sedangkan tahun 2017 sebanyak 571 diamankan di Mako serta pada tahun 2018 sebanyak 1.737 memiliki izin dan Jumlah total yang ditertibkan sebanyak sebanyak 2.109. diamankan di Mako dan yang diambil pemilik sebanyak 372. Berdasarkan tabel diatas perlunya Satuan Polisi Pamongpraja lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadinya reklame yang berdiri dengan sendirinya tanpa adanya izin yang diberikan sehingga tidak mengurangi pendapatan asli daerah serta memberikan saksi yang tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana terlihat masih ditemukan permasalahan dalam penangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang disarkan tugasnya dalam penertiban serta ketentraman reklame di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak reklame yang berdiri yang tidak memiliki izin dan habis masa izinnnya serta belum adanya saksi tegas

terhadap kepemilikan reklame. Adapun Fenomena-fenomena yang terjadi dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan reklame di Kota Pekanbaru berdasarkan pengamatan penelitian yakni :

1. Diindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi Satuan polisi pamongpraja dalam penertiban reklame belum terlaksana secara merata hal ini masih ditemui reklame yang tidak memiliki izin serta habis masa izin berlakunya semakin tahun semakin meningkat berdiri begitu saja dikarenakan Satuan Polisi Pamongpraja belum seutuhnya memberikan pembinaan serta sosialisasi dalam ketetapan peraturan bagi kepemilikan reklame sementara dikatakan peraturan daerah Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame, dimana dikatakan setiap reklame haruslah memiliki izin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Diindikasikan belum adanya sanksi tegas terkait terhadap kepemilikan reklame yang menyalanggunakan aturan sehingga mengakibatkan reklame dapat berdiri begitu saja serta belum meratanya pemberian sanksi tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin serta habis masa izinnnya.

Berdasarkan diatas bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menegakkan peraturan Reklame sehingga masih reklame yang berdiri yang tidak memiliki izin dan habis masa izinnnya serta belum adanya saksi tegas terhadap kepemilikan reklame hal ini dikarenakan Polisi Pamong Praja belum menerapkan rutinitas kegiatan ketetapan waktu patroli, dan pemberian sanksi tegas bagi kepemilik Reklame melanggar aturan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menertibkan reklame sacara optimal Hal ini masih diketahui banyaknya reklame yang melanggar peraturan dan belum

diamankan oleh Satpol PP. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan judul : **Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas adapun rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, **”Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame” ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.
- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Penertiban Reklame.

- c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.

- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Musanef, (2001:15) pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannyapenyelenggaraan

pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Iver (dalam Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada

dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Menurut Ndraha (2002:71) Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi Reguler Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
 - b. Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga..
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya.
- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative adalah hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat dan

pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

- e. Fungsi sebagai *Agent Of Developmenta*. Pemerintah sebagai stabilitator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukandalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
- 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomianmelalui :- Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
- 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.

- f. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangatdiperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan3.Fungsi Stabilisasi.

Surianingrat (2010: 63) Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Reguler

Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
 - 2) Pertahanan dan keamanan.
 - b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.
 - c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hokum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
 - d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apdahakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
- ### 2. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.
- a. Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
 - 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-
 Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
 - 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.
- b. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah adalah menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai Standar Politik, Stabilitas ekonomi, Stabilitas Sosial Budaya.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upayah peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.



Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das *solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002;102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2002;3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam

kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2002;8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas

2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendaayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan (Solichin

Abdul Wahad, 2002;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relavan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

3. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan peberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Kebijakan publik menurut Erwan dkk (2010:89) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakandan

tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2003;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal meliputi :

a. Efisiensi

Menurut Winarno (2002; 185): Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti

kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

b. Kecukupan

Menurut Winarno (2002; 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

c. Perataan (*equity*)

Menurut Winarno (2002; 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut Winarno (2002;188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria *Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

d. Responsivitas

Menurut Winarno (2002;189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari:

e. Ketepatan

Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang

direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan teori evaluasi sebagai berikut:

f. Efektivitas

Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata

dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Istilah kebijakan publik (*policy*) seringkali penggunaannya di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Menurut Arifin (2015) dalam Arifin Taher, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Friedrich dalam (Wahab 2001:3) bahwa:“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Kebijakan publik menurut Solichin (2001:89) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakandan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatuproses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehinggadefinisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yangdiusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalahkebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam polaketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

4. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan tugas pembantu juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif. Berikut akan dijabarkan lebih lanjut berkenaan dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran,

neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepadapemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan

keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

5. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai

pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Urusan Pemerintah Konkuren pada urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang bersekala kabupaten/kota meliputi : Perencanaan dan pengendalian, pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undang.

Adapun Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

6. Konsep penertiban

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. keterartiban merupakan salah satu syarat utama dalam mengsucceskan pembangunan.

Menurut Soekanto (2001;78), Ciri-ciri pokok ketertiban meliputi :

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman
- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun

Kondisi ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan oleh Soejito (dalam Rauf 2005;69) bahwa istilah ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Berdasarkan penjelasan diatas penertiban adalah bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

7. Konsep Reklame

Menurut Siahaan (2005;234) .reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Menurut Winardi (2002;73) Bentuk reklame adalah ketentuan reklame sesuai dengan standar estetis yaitu bentuk dan aspek keindahan hal ini reklame

berbentuk persegi panjang yang memiliki standar ukuran minimal 1m sampai dengan 5m.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Hardianto, 2013 Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Reklame di Jalan Umum, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Satpol PP belum terlihat maksimal dalam penertiban Reklame di jalan umum hal ini terlihat bahwa reklame masih terpampang di jalanan yang tidak memiliki izin serta telah habis masa izinnnya hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan satuan polisi pamongpraja dan pembongkaran reklame.

Iwan Setiadi, 2010. Skripsi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan ketertiban reklame di Kabupaten Indra Giri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP belum berperan secara merata dalam menertibkan reklame hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar pegawai serta pimpinan terhadap bawahan dan tidak adanya jadwal rutin dalam pengawasan terhadap reklame yang berdiri di jalan umum tersebut dikarenakan reklame yang berdiri cenderung mengatasnamakan oknum tertentu dalam memberikan izin sementara ini menunjukkan kurangnya pendapatan asli daerah.

Nugroho Hardiansyah, 2012. Skripsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Keamanan dan Penertiban di jalan umum (Studi Penertiban Reklame) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang buruk dilapangan antara atasan dan bawahan dan instansi di atas dengan di bawah, di karenakan kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan tugas yang akan dilaksanakan serta kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan

pengawasan dilapangan serta kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan patrol secara rutin.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame



Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan program pelatihan keterampilan terhadap anak terlantar.

2. Kebijakan Publik adalah penetapan penyelenggaraan peraturan secara umum dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan tujuan negara.
3. Tugas Satuan polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah ketetapan tugas satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Reklame yang ada di Kota pekanbaru.
4. Reklame dalam penelitian ini adalah iklan yang berbentuk spanduk atau baliho yang terpampang dipinggiran jalan umum Kota pekanbaru

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- b. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
- c. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
- d. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
- e. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

- f. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variable Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asessment</i>), hasil yang menyangkut usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame	Efektivitas	1. Penetapan Peraturan 2. Sosialisasi wajib pajak Reklame. 3. Pengawasan Reklame.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame. 2. Pendataan reklame. 3. Penertiban titik Penempatan reklame.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan. 2. Kerjasama antar petugas. 3. Kerjasama dengan kepemilikan reklame.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Melakukan Razia. 2. Pemberian surat Tegoran 3. Pemberian sanksi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Pencopotan reklame yang melanggar aturan. 2. Menerima keluhan masyarakat. 3. Melakukan upaya pembenahan keluhan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Ketepatan	a. Pencapaian hasil kinerja. b. Melakukan evaluasi.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%.

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.

2. Efisiensi, dikatakan :

Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.

3. Kecukupan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.

4. Perataan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.

5. Respondensivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.

6. Ketepatan, dikatakan :

Terlaksana :Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori terlaksana berada rentang persentase 0%-33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. yang khusus menangani penertiban reklame. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan penertiban reklame belum optimal dikarenakan masih banyaknya reklame yang belum memiliki izin serta reklame yang telah habis masa izinnya yang semestinya reklame tidak ada lagi berdiri dijalanan karena telah melanggar peraturan. hal ini terlihat masih bayak reklame yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Petugas Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kepemilikan reklame yang Tidak memiliki izin 2018, Habis Masa izin berlaku 2018, Reklame yang diamankan yang dijadikan dalam penelitian. Adapun subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Petugas Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.	10	10	100%
2	Kepemilikan Reklame			
	Memiliki izin 2018	971	10	1.0%
	Tidak memiliki izin 2018	1272	10	0,7%
	Habis Masa izin berlaku 2018	837	10	1,1%
Jumlah		3.090	40	-

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Petugas Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 10 sampel

Sedangkan terhadap Kepemilikan reklame yang Tidak memiliki izin 2018, Habis Masa izin berlaku 2018 dengan menggunakan teknik Purposive Sampling

yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan penulis ialah Kepemilikan Reklame berjumlah 30 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Adapun data tersebut adalah pegawai Satpol PP, serta Kepemilikan Reklame.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi keberlangsungan tugas Satpol PP dalam Penertiban Reklame.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Kuisisioner di berikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu pegawai pelaksana dilapangan serta kepemilikan reklame dengan membagikan kuisisioner yang berkenaan terhadap penelitian dilapangan serta pengumpulan hasil kuisisioner dalam menunjang keterkaitan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana pelaksanaan keberlangsungan penertiban Reklame yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2019													
		Agustus			September			Oktober			November			Desember	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■											
2	Seminar Up				■	■	■								
3	Revisi UP														
4	Penelitian Lapangan							■	■	■					
5	Analisis Data										■	■	■		
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)										■	■	■		
7	Konsultasi Revisi Skripsi											■	■		
8	Ujian Komfretif Skripsi													■	■
9	Revisi Skripsi														■
10	Penggandaan Skripsi														■

Sumber : Olah Data Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapean berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan


Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana pada pasal 3 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 - b. Seksi Kerjasama.
 - c. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas satuan Polisi Pamong praja dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu

bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
2. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah
5. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
6. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
7. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.

8. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	31	75%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 31 orang, dimana jumlah 31 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	32.5%
3	40-49 tahun	19	47.5%
4	≥ 50 tahun	8	20%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 19 orang atau sekitar 47.5%, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 13 orang atau sekitar 32.5% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	25%

1	2	3	4
4	Diploma	15	37.5%
5	Sarjana	14	35%
6	Pasca Sarjana	1	2.5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 16 orang atau sekitar 37.5% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 2.5% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugasnya telah melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum dalam pencapaian peraturan yang di tetapkan pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini memberikan pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Organisasi Prangkat Daerah Kota pekanbaru didalam Penertiban Reklame.

Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya didalam menagani pelanggaran terhadap ketertiban reklame dengan melaksanakan upaya-upaya didalam pencapaian kinerja yang maksimal dimana diketahui bahwa pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya. Hal ini dinilai dari tugas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru dalam penertiban Reklame dengan melakukan pengawasan di setiap ruas jalan kota pekanbaru dengan melakukan upaya penangan reklame yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan memberikan himbauan terhadap kepemilikan reklame serta adanya upaya pemberian sosialisasi terkait pembenaran didalam persyaratan mendirikan reklame yang didasarkan peraturan yang tersirat didalamnya ketentuan izin dan ketentuan waktu reklame berdiri dan ketentuan pembayaran wajib pajak sesuai dengan besar reklame yang akan di pajang di tengah Kota Pekanbaru dan adanya tempatan reklame yang secara khusus sehingga tidak asal berdiri begitu saja.

Namun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Reklame bahwa masih belum maksimalnya pelaksanaan tugas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didalam penertiban reklame sehingga masih banyak reklame yang berdiri yang seharusnya sudah dapat diturunkan dikarenakan sudah habis masa berdirinya reklame dan reklame liar yang berdiri begitu saja, hal ini juga dikarenakan kurangnya saksi tegas yang dilakukan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga reklame dapat berdiri begitu saja serta kurangnya pengawasan yang rutin dilakukan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sehingga member peluang bagi masyarakat yang ingin mendirikan reklame begitu saja serta belum terlihat sosialinya bagi masyarakat terkait prosedur dan persyaratan didalam mendirikan reklame sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwasanya setiap iklan yang mengandung ajakan didalam pencapaian upah atau penghasilan dikenakan pajak. Beranjak dari hal ini sehingga diketahui dilaksanakan tuga Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru masih belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga masih banyaknya ditemui setiap tahun reklame berdiri begitu saja.

Untuk mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban reklame melalui indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektivitas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Peraturan
2. Sosialisasi wajib pajak Reklame.
3. Pengawasan Reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Peraturan.	6 (15%)	29 (71%)	6 (15%)	40
2	Sosialisasi wajib pajak Reklame.	8 (20%)	25 (61%)	8 (20%)	40
3	Pengawasan Reklame.	7 (17%)	20 (49%)	14 (34%)	40
Jumlah		21	74	28	120
Rata-Rata		7	24	9	40
Persentase		17%	60%	23%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Penetapan Peraturan responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (15%) dengan alasan, Penetapan Peraturan penertiban reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 71% dengan alasan, Penetapan Peraturan dalam hal penertiban reklame sudah terlaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang didasarkan aturan berlaku akan tetapi penetapan peraturan tersebut belum dialaksakan Satpo PP sebagai pelaksanaan penertiban reklame secara merata sehingga peraturan yang ada belum ditetapkan dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 13 responden atau 38 % dengan alasan, Penetapan Peraturan penertiban reklame belum belum terlksana denga baik sesuai dengan penetapan aturan izin reklame.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi wajib pajak Reklame yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana 8 responden atau 20% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame sudah terlaksana bagi setiap masyarakat mendirikan reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 61% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame sudah terlaksana oleh Satpol PP akan tetapi upaya Sosialisasi wajib pajak Reklame belum merata dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui setiap reklame diwajibkan wajib pajak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Sosialisasi wajib pajak Reklame belum terlaksana dengan maksimal sehingga sebagian warga belum mengetahui wajib pajak reklame sehingga banyak reklame berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan Reklame yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Pengawasan Reklame sudah dilakukan di ruas jalan Kota Pekanbaru Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pengawasan Reklame sudah dilaksanakan oleh Satpol PP akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum adanya ketetapan pengawasan melainkan apabila adanya himbauan barulah adanya pengawasan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 responden atau 34% dengan alasan, Pengawasan Reklame belum dilakukan secara rutin sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 59% dengan alasan, bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.
2. Pendataan reklame.
3. Penertiban titik lokasi reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Pendataan reklame.	12 (38%)	25 (49%)	8 (20%)	40

1	2	3	4	5	6
3	Penertiban titik lokasi reklame .	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
Jumlah		27	70	23	120
Rata-rata		9	23	8	40
Persentase		22%	58%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame dalam penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau (20%) dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame sudah dilaksanakan terhadap kepemilikan reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame sudah dilakukan oleh Satpol PP akan tetapi diberikan pembinaan hanya bagi kepemilikan reklame yang sesuai dengan prosedur melakukan wajib pajak reklame yang seharusnya juga diberikan bagi kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame belum berlangsung baik dimana masih banyak kepemilikan reklame diberikan pembinaan terutama bagi kepemilikan reklame tanpa izin sehingga belum memberikan pengetahuan bagi earga yang akan mendirikan reklame.

Kemudian untuk item penilaian Pendataan reklame yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 38 % dengan alasan, Pendataan reklame sudah dilakukan melalui jumlah reklame

yang wajib pajak. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pendataan reklame sudah dilakukan terutama melalui reklame yang dikenakan pajak akan tetapi bagi reklame liar belum didata secara laus melainkan reklame yang ditetapkan terkena razia. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Pendataan reklame belum terlaksana secara luas melainkan hanya bagi reklame yang memiliki izin dan reklame yang terkena razia sehingga banyak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Penertiban titik lokasi reklame yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame sudah dilakukan Satpol PP mulai dari dipinggir jalan umum, lokasi pemerintahan dan jalan layang. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame sudah terlaksana akan tetapi masih banyak yang belum dilakukan penertiban terutama di depan kantor-kantor pemerintahan dan di lokasi taman di tengah kota hal ini melanggar aturan yang ditetapkan Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Penertiban titik lokasi reklame belum berlangsung dengan baik dimana masih banyak reklame yang berdiri di depan gedung pemerintahan Kota Pekanbaru dan Taman Kota Pekanbaru yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya seperti lokasi-lokasi khusus reklame berdiri.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam kategori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 58% dengan alasan, Pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pembinaan terhadap kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembeinaan yang diberikan hanya sebatas bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan reklame yang ada dikota pecan baru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga bayak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP didalam penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingga banyak treklame yang berdiri tidak tepat sasaran sesuai denganaturan yang ada. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi melalui Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame, Pendataan reklame, Penertiban titik Penempatan reklame.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pembinaan terhadap kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembeinaan yang diberikan hanya sebatas bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan reklame yang ada dikota pecan baru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga bayak reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP

didalam penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingga banyak reklame yang berdiri tidak tepat sasaran sesuai denganaturan yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame, Pendataan reklame, Penertiban titik Penempatan reklame sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan pengertian kecukupan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui kecukupan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Kerjasama antara atasan dan bawahan.
2. Kerjasama antar petugas.
3. Kerjasama dengan kepemilikan reklame.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama atasan dan bawahan.	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Kerjasama antar petugas.	12 (38%)	25 (49%)	8 (20%)	40
3	Kerjasama dengan kepemilikan reklame.	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
Jumlah		27	70	23	120
Rata-rata		9	23	8	41
Persentase		22%	58%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Kerjasama atasan dan bawahan dimana responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau (20%) dengan alasan, Kerjasama atasan dan bawahan sudah terjalin guna mencapai kemaksimalan hasil kinerja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Kerjasama atasan dan bawahan sudah terlaksana akan tetapi kerjasama yang terjadi pimpinan hanya menerima hasil kinerja dan pemberian himbauan melainkan tidak bersamaan melakukan kegiatan penertiabn reklame secara langsung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Kerjasama antara atasan dan bawahan secara luas belum terlaksana dengan baik hal ini dimana pimpinan belum memberikan masukan terkait upaya-upayah penertiban reklame agar reklame yang tidak memiliki ozin atau melanggar aturan dapat ditertibkan.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama antar petugas yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 38 % dengan alasan, Kerjasama antar petugas sudah terjalin didalam pelaksanaan penertiban reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Kerjasama antar petugas sudah terjalin akan tetapi petugas masih cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga kegiatan penertiban reklame di nilai masih belum bekerjasama sesuai dengan pencapaian hasil kinerja petugas. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Kerjasama antar petugas dinilai belum berlangsung baik secara luas dimana masih terlihat kurangnya kekompakan petugas didalam melaksanakan kerjanya sehingga terlihat reklame masih banyak yang belum dilakukan penertiban dikarenakan kurangnya jumlah petugas didalam penertibannya.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama dengan kepemilikan reklame yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sudah terlaksana dengan memberikan masukan terkait aturan berdirinya reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sudah terlaksana akan tetapi kerjasam yang terjadi hanya bagi kepemilikan reklame yang memiliki izin melainkan tidak terhadap kepemilikan reklame tanpa

izin sehingga masih banyak ditemuinya kepemilikan reklame yang nakal yang mendirikan reklame begitu saja tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Kerjasama dengan kepemilikan reklame dinilai belum secara luas berlangsung dengan baik sehingga masih banyak kepemilikan reklame yang tidak memiliki izin berdiri begitu saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 58% dengan alasan, penertiban reklame berdasarkan kerjasama antara atasan dan bawahan serta sesama petugas dinilai belum berlangsung baik dimana atasan cenderung hanya memberikan arahan melainkan tidak ikut serta kelapangan begitu juga petugas cenderung belum aktif didalam penertiban secara bersamaan sehingga banyak reklame yang belum ditertibkan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui Kerjasama antara atasan dan bawahan, Kerjasama antar petugas, Kerjasama dengan kepemilikan reklame.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame Yang didasarkan kerjasama antara atasan dan bawahan serta sesama petugas dinilai belum berlangsung baik dimana atasan cenderung hanya memberikan arahan melainkan tidak ikut serta kelapangan begitu juga petugas cenderung

belum aktif didalam penertiban secara bersamaan sehingga banyak reklame yang belum ditertibkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan, Kerjasama antar petugas, Kerjasama dengan kepemilikan reklame sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Melakukan Razia.
2. Pemberian surat Tegoran
3. Pemberian sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Razia.	7 (17%)	23 (59%)	10 (24%)	40
2	Pemberian surat Tegoran.	8 (20%)	27 (66%)	5 (15%)	40
3	Pemberian sanksi.	10 (27%)	22 (55%)	8 (20%)	40
Jumlah		25	72	23	120
Rata-rata		8	24	8	40
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam dalam item penilaian Melakukan Razia dimana responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau (17%) dengan alasan, Melakukan Razia disetiap ruasjalan kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Melakukan Razia disetiap ruas kota pekanbaru dengan ketentuan apabila adanya himbauan dari atasan sehingga pengawasan yang dilakukan tidak adanya ketetapan waktu yang ditetntukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Melakukan Razia belum adanya ketetapan waktu melainkan himbauan dari atasan sehingga masih banyak reklame yang melanggar aturan berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian surat Tegoran yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 8

responden atau 20% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran oleh Satpol PP melalui pengiriman surat edaran dan pengiriman pesan melalui handpon. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 66% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran melali surat edaran dan Handpon sudah dilakukan akan tetapi tidak semua reklame melainkan hanya terhadap reklame yang memiliki izin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Pemberian surat Tegoran belum dilakukan secara merata bagi setiap kepemilikan reklame melainkan hanya bagi setiap kepemilikan reklame yang memiliki izin.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian sanksi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan berjumlah 11 responden atau 24 % dengan alasan, Pemberian sanksi sudah dilakukan mulai dari penurunan reklame hingga pengangkutan reklame ke makao dan pemberian denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 22 responden atau 49% dengan alasan, Pemberian sanksi sudah dilakukan akan tetapi pemberian sanksi kebanyak dilakukan dengan himbauan saja melainkan tidak secara umum melakukan pencopotan dan penyitaan reklame maupun pemberian denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian sanksi terlihat belum maksimal dimana kebanyak reklame yang melanggar aturan masih banyak berdiri begitu saja yang seharusnya reklame tersebut dapat distita maupun diberikan denda melainkan hanya himbauan dan pembiaran saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai peraturan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori dengan katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 60% dengan alasan, peraturan pertiban reklame dengan melakukan razia di ruas jalan Kota Pekanbaru akan tetapi terlihat hal ini belum berlangsung dengan baik dimana belum adanya ketetapan waktu razia yang ditentukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari atasan, serta belum berlangsung adanya pemberian sanksi dan tegoran seperti penurutan reklame yang melanggar aturan dan pemberian denda sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui Melakukan Razia, Pemberian surat Tegoran, Pemberian sanksi.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan razia di ruas jalan Kota Pekanbaru akan tetapi terlihat hal ini belum berlangsung dengan baik dimana belum adanya ketetapan waktu razia yang ditentukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari atasan, serta belum berlangsung adanya pemberian sanksi dan tegoran seperti penurutan reklame yang melanggar aturan dan pemberian denda sehingga banyak reklame yang berdiri begitu saja. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Melakukan Razia, Pemberian surat Tegoran, Pemberian sanksi sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian responsivitas seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui responsivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pencopotan reklame yang melanggar aturan.
2. Menerima keluhan masyarakat.
3. Melakukan upayah pembenahan keluhan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibitas Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencopotan reklame melanggar aturan.	9 (24%)	23 (56%)	8 (20%)	40
2	Menerima keluhan masyarakat.	10 (20%)	24 (66%)	6 (15%)	40
3	Melakukan pembenahan.	13 (24%)	18 (51%)	8 (22%)	40
Jumlah		32	65	22	120

Rata-rata	11	21	8	40
Persentase	26%	54%	20%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Pencopotan reklame yang melanggar aturan responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau (24%) dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56% dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan sudah dilaksanakan akan tetapi pencopotan masih dilakukan pada reklame yang tidak memiliki izin sedangkan reklame yang habis masa izinya masih banyak berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Pencopotan reklame yang melanggar aturan belum berlangsung dengan maksimal melainkan terhadap reklame yang tidak memiliki izin sedangkan reklame yang habis masa izinnya masih banyak ditemui berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Menerima keluhan masyarakat yang mana responden penelitian berdasarkan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat oleh Satpol PP sudah dialkuakn guna memberikan pelayanan bagi kepemilikan Reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 66% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat sudah dilakukan akan tetapi penanganan keluhan oleh masyarakat belum dilaksanakan oleh Satpol PP misalnya penempatan reklame yang sewajarnya

yang seharusnya Satpol PP dapat mengiringi lokasi berdirinya reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Menerima keluhan masyarakat sudah dilaksanakan akan tetapi belum memberikan solusi dari keluhan tersebut terutama saat mendirikan reklame pada lokasi yang sebenarnya sehingga masyarakat kepemilikan reklame cenderung masih bingung didalam mendirikannya.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan upyah pembenahan keluhan masyarakat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 24 % dengan alasan, Melakukan upyah pembenahan keluhan masyarakat sudah dilakukan dengan memberikan bimbingan Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 51% dengan alasan, Melakukan upyah pembenahan keluhan masyarakat sudah dilakukan akan tetapi semua keluhan kepemilikan belum dapat dilakukan terutama didalam mendirikan reklame sesuai dengan permintaan masyarakat di jalan umum Kota pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 22% dengan alasan, Melakukan upyah pembenahan keluhan masyarakat belum terlaksana secara merata dimana keluhan masyarakat kepemilikan reklame belum dapat diberikan solusi secara merata terutama permintaan masyarakat didalam lokasi penempatan reklame di tegah Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Responsivitas melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori

cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 21 atau 54% dengan alasan. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame masih belum merespon apa yang menjadi keluhan kepemilikan reklame secara merata mulai dari lokasi penempatan titik didirikan reklame serta membenahan keluhan penempatan reklame tepat sasaran sehingga reklame tersebut dapat dilihat oleh mayarakat luasa. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui Pencopotan reklame yang melanggar aturan, Menerima keluhan masyarakat, Melakukan upayah membenahan keluhan masyarakat.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame masih belum merespon apa yang menjadi keluhan kepemilikan reklame secara merata mulai dari lokasi penempatan titik didirikan reklame serta membenahan keluhan penempatan reklame tepat sasaran sehingga reklame tersebut dapat dilihat oleh mayarakat luas. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pencopotan reklame yang melanggar aturan, Menerima keluhan masyarakat, Melakukan upayah membenahan keluhan masyarakat dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian ketepatan seperti itu maka Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame tentunya harapan dan

aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pencapaian hasil kinerja.
2. Melakukan evaluasi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencapaian hasil kinerja.	9 (20%)	25 (66%)	6 (15%)	40
3	Melakukan evaluasi.	8 (17%)	24 (59%)	8 (24%)	40
Jumlah		17	49	14	80
Rata-rata		9	24	7	40
Persentase		22%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Pencapaian hasil kinerja responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja Satpo PP sudah melakukan tuagasnya didalam Penertiban Reklame. Selanjutnya menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja Satpol PP sudah melakukan penertiban Reklame

akan tetapi dari pelaksanaan tugasnya bahwa masih banyak reklame yang belum dilakukan penertiban sehingga pelaksanaan penertiban reklame belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15 % dengan alasan, Pencapaian hasil kinerja belum terlaksana baik dimana dari hasil kinerja satpol PP belum berlangsung maksimal dimana masih ditemuinya reklame yang beridiri yang melanggar aturan.

Kemudian untuk item penilaian Melakukan evaluasi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 17% dengan alasan, Melakukan evaluasi sudah dilaksanakan guna pencapaian penertiban reklame. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Melakukan evaluasi sudah dilakukan terkait penertiban reklame akan tetapi terlihat penertiban reklame belum secara merata dapat ditangani sehingga masih banyak reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 60% dengan alasan, Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pencapaian hasil kinerja secara maksimal namun diketahui belum berlangsung dengan baik sehingga terlihat masih banyak reklame yang melanggar aturan, serta belum diterapkannya hasil evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satpol PP didalam pertiban reklame sehingga

kinerja petugas belum terlaksana dengan baik didalam penagan penertiban reklame. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame melalui item penilaian Pencapaian hasil kinerja, Melakukan evaluasi.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dengan melakukan pencapaian hasil kinerja secara maksimal namun diketahui belum berlangsung dengan baik sehingga terlihat masih banyak reklame yang melanggar aturan, serta belum diterapkannya hasil evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satpol PP didalam pertiban reklame sehingga kinerja petugas belum terlaksana dengan baik didalam penagan penertiban reklame. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Pencapaian hasil kinerja, Melakukan evaluasi dalam Penertiban Reklame dalam katagori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	7 (22%)	24 (59%)	10 (24%)	40
2	Efisiensi	9 (22%)	24 (58%)	8 (20%)	40

3	Kecukupan	11 (27%)	23 (56%)	6 (17%)	40
4	Perataan	9 (22%)	23 (58%)	8 (20%)	40
5	Responsivitas	9 (26%)	21 (54%)	8 (20%)	40
1	2	3	4	5	6
6	Ketepatan	9 (22%)	24 (59%)	7 (18%)	40
Jumlah		54	139	40	240
Rata-rata		9	23	8	40
Persentase		23%	57%	20%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame untuk Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 17%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 24 atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 atau 24%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 11 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 17%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab

terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 22%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator kelima Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 23 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8 orang atau 20%,

Sehingga secara menyeluruh dikatakan didalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pengawasan pemberian sanksi sampai sanksi denda, serta adanya kerjasama petugas, atasan dengan bawahan guna tercapainya pelaksanaan tugas Sapol PP didalam Penertiban Reklame. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam Penertiban Reklame dikatakan cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 23 atau persentase 57%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil persentase penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas terutama petugas di lapangan dalam memberikan pengawasan reklame di Ruas Jalan Kota Pekanbaru sehingga masih banyak reklame yang berdiri melanggar aturan mullai dari tidak adanya izin reklame, habis masa izin, dan lokasi titik tempat reklame tidak sesuai dengan peraturan serta masih ditemuinya oknum tertentu yang menghendel reklame dapat berdiri begitu saja sehingga tidak adanya penyitaan atau penurunan reklame tersebut. Belum terciptanya kerjasama atasan dan bawahan dimana atasan belum secara luas memberikan himbauan terhadap bawahan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dalam keberlangsungan penertiban bagi setiap reklame yang melanggar aturan sehingga bawahan dalam bertugas belum memberikan pencapaian kinerja yang maksimal yang seharusnya atasan ikut serta bersama dengan bawahan didalam mengawasil hasil kinerja bawahan dan melakukan upaya-upaya apa yang menjadi kendala dilapangan dengan tujuan agar maksimalnya pencapaian penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Stuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame

hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan pengawasan misalnya seperti razia rutin dan penjagaan patrol di setiap harinya sehingga terlihat reklame yang memiliki izin atau tidak memiliki izin serta habis masa izinnya. Hal ini bertujuan agar maksimalnya penertiban reklame sehingga reklame setiap tahun masih banyak berdiri begitu saja. Penerapan sanksi belum diterapkan terhadap kepemilikan reklame yang melanggar aturan tata tertib berdirinya reklame melainkan hanya sekedar diberikan surat edaran bagi reklame yang habis masa izin yang seharusnya dapat diturunkan atau disita serta kepemilikan reklame yang tidak ada izinnya dapat segera disita melainkan adanya pembiaran, dan apabila adanya himbauan dari atasan barulah dilakukan penyitaan reklame.


C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame, meliputi :

1. Kurangnya jumlah petugas terutama petugas di lapangan seharusnya dialapangan dapat ditugaskan sebanyak 5 orang melainkan 2 orang dalam memberikan pengawasan reklame di Ruas Jalan Kota Pekanbaru sehingga kegiatan pengawasan tidak maksimal sehingga mengakibatkan masih banyak reklame yang berdiri melanggar aturan mullai dari tidak adanya izin reklame, habis masa izin.
2. Belum terciptanya kerjasama atasan dan bawahan dimana atasan belum secara luas memberikan himbauan terhadap bawahan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dalam keberlangsungan penertiban bagi setiap reklame yang

melanggar aturan sehingga bawahan dalam bertugas belum memberikan pencapaian kinerja yang maksimal.

3. Belum adanya penerapan ketetapan pengawasan seperti razia rutin dan penjagaan patrol di setiap harinya hal ini bertujuan agar maksimalnya penertiban reklame sehingga reklame setiap tahun masih banyak berdiri begitu saja.
4. Belum adanya sanksi tegas terhadap kepemilikan reklame yang melanggar aturan tata tertib berdirinya reklame melainkan hanya sekedar diberikan surat edaran bagi reklame yang habis masa izin yang seharusnya dapat diturunkan atau disita serta kepemilikan reklame yang tidak ada izinnnya dapat segera disita melainkan adanya pembiaran, dan apabila adanya himbauan dari atasan barulah dilakukan penyitaan reklame.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dapat dikategorikan cukup terlaksana dimana diketahui Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan penertiban reklame namun belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan belum adanya penerapan waktu kegiatan pengawasan reklame mulai dari pendataan reklame yang terpanjang hingga dan kegiatan patrol yang dilakukan.
2. Sementara hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame bahwa kurangnya jumlah petugas terutama petugas di lapangan dalam memberikan pengawasan reklame di Ruas Jalan Kota Pekanbaru sehingga masih banyak reklame yang berdiri melanggar aturan mulai dari tidak adanya izin reklame, habis masa izin, dan lokasi titik tempat reklame tidak sesuai dengan peraturan serta masih ditemuinya oknum tertentu yang menghendak reklame dapat berdiri begitu saja sehingga tidak adanya penyitaan atau penurunan reklame tersebut, kerjasama atasan dan bawahan dimana atasan belum secara luas memberikan himbauan terhadap bawahan agar melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bawahan dalam bertugas belum memberikan pencapaian kinerja yang maksimal yang seharusnya atasan ikut serta bersama dengan bawahan didalam mengawasi hasil kinerja bawahan dan melakukan upaya-upaya apa yang menjadi kendala dilapangan, Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penertiban reklame hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan pengawasan misalnya seperti razia rutin dan penjagaan patrol di setiap harinya sehingga terlihat reklame yang memiliki izin atau tidak memiliki izin serta habis masa izinnya.

B. Saran

1. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame menambah jumlah personil didalam melaksanakan penertiban reklame terutama di lapangan.
2. Hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan sanksi tegas terhadap pemelik reklame yang melanggar aturan berdirinya reklame.
3. Perlunya kerjasama antara atasan dan bawahan didalam penertiban reklame agar tidak terjadinya lebih maksimalnya pencapaian kinerja dalam pencapaian memaksimalkan penanganan penertiban reklame.
4. Perlunya melakukan evaluasi terkait pencapaian penangan reklame sebagai trobosan untuk meningkatkan etos pencapaian kinerja yang maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Musanef, 2001, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembagunan.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- Syafiie Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- _____, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soeharto, Edi. 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Suharsimi, 2010. *Prosedur Reklame*. Jakarta, Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 2002. *Penyelenggaraan reklame*. Bandung. Eresco.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

B. Jurnal

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2010 tentang pedoman pelaporan satuan polisi pamong praja.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame.